

KEDUDUKAN LHA INTERNAL KPK DALAM PEMBUKTIAN TIPIKOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS- TPK/2025/PN JKT PST) DITINJAU DARI KEWENANGAN

Yusnina Nur Cahyani¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
yusnina.22190@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study examines the ruling in the corruption case involving the acquisition of PT Jembatan Nasional by PT ASDP regarding the use of the KPK's Audit Report (LHA) as evidence to determine the financial loss to the state in the PT ASDP corruption case. This study's goals are to assess the KPK's Internal Audit Report's current state and investigate Judge Sunoto's and the majority of judges' differing views on the admissibility of this evidence from the perspectives of legal certainty and evidence independence. This study's research methodology is normative legal research, which makes use of statutory, case-based, and conceptual approaches. The study's findings show that the authority to audit the computation of state damages arising from corruption offenses is inconsistent with the law. The BPK, which has the statutory authority to calculate and report state losses, is not involved in the KPK's independent computation of state losses. The KPK, which conducts investigations and prosecutions, is the same organization that oversees the KPK's LHA. Therefore, the KPK's LHA should not be applied in accordance with the criteria of legal certainty and the independence of evidence. The study's findings confirms that there are procedural issues with using the KPK's internal audit as primary evidence; as a result, the aspect of state losses should be deemed unsubstantiated.

Kata kunci: KPK Authority, State Financial Loss, Corruption, Audit Reports (LHA)

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi dalam istilah bahasa latin berasal dari kata “corruptio” yang mempunyai arti kebobrokan atau kerusakan, istilah ini juga digunakan dalam sudut pandang terminologi. Korupsi merupakan fenomena tindak pidana yang serius, yang selalu menjadi perhatian di setiap negara, termasuk

Indonesia (Febrian 2025). Indonesia memiliki tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-IV, “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (Kasus et al. 2026). Korupsi dapat mempengaruhi seluruh bidang kehidupan karena tergolong sebagai *extraordinary crime*, Bangsa Indonesia akan sulit mewujudkan tujuan nasionalnya jika korupsi masih merajalela dan menjadi budaya di kalangan pejabat publik kita. Di Indonesia sendiri peraturan yang mengatur terkait tindak pidana korupsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Segala perbuatan yang menyebabkan kerugian negara serta unsur-unsur tindak pidana korupsi diatur di dalam peraturan tersebut.

Dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan perdebatan mengenai lembaga mana yang lebih berwenang menyatakan dan menghitung kerugian negara. Pada prakteknya jaksa penuntut umum sering menggunakan perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun BPKP, namun dalam beberapa kasus penggunaan perhitungan kerugian negara dari internal KPK juga digunakan pada peradilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa dan mengelola keuangan negara, artinya BPK mempunyai wewenang atributif sesuai undang-undang untuk melakukan audit keuangan negara (MKN 1945). Selanjutnya Pasal 183 jo 187 KUHAP menyatakan bahwa hakim hanya boleh memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan

alat bukti yang sah sekurang-kurangnya dua alat bukti, alat bukti yang tidak sah dalam hal ini adalah alat bukti yang tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, kemudian menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 juga menyatakan wewenang atributif untuk menerbitkan audit perhitungan negara adalah BPK(Arif n.d.).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa instansi yang berwenang dan memiliki kewenangan konstitusional menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, selain itu instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah, Akuntan Publik Tersertifikasi juga berwenang melakukan audit perhitungan kerugian negara yang mana hasilnya bisa dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Kemudian juga dijelaskan mengenai hakim yang dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya berdasarkan fakta persidangan. Melihat penjelasan diatas, instansi yang berwenang menyatakan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, instansi lainnya yang disebut di dalam SEMA diatas memiliki kewenangan sebatas melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyatakan kerugian negara(Indonesia 2024).

Belum lama ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada 3 mantan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst perkara tindak pidana korupsi perihal pengakuisisian PT JEMBATAN NUSANTARA oleh PT ASDP. Ketiga Terdakwa yakni Ira Puspadewi selaku Direktur Utama periode 2019-2022,

Muhammad Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial periode 2019-2020, dan Hary Muhammad Adhi Caksono selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan masa jabatan 2019-2020 menghadapi tuntutan terkait tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan korporasi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1.253.431.651.169,00. Majelis hakim menjatuhkan hukuman kurungan selama 4,5 tahun kepada Ira Puspawati yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT ASDP, dalam putusan majelis hakim menyebut Ira dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bersama-sama dengan 2 terdakwa lainnya yang masing masing dari keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi PT ASDP ini dihitung oleh staf ahli Unit Forensik Akuntansi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK RI yang bernama Miftakh Aulani Rahman berdasarkan nota dinas permintaan penghitungan kerugian negara Debuti Bidang Penindakan dan Eksekusi Nomor 28/DIK.01/20-23/01/2025 oleh Tim Forensik Akuntansi KPK RI pada 20 Januari 2025 yang kemudian hasil perhitungannya dicantumkan dalam Laporan Hasil Analisis Akuntansi Forensik Nomor LHA-AF-08/DNA/05/2025 pada tanggal 28 Mei 2025(Putusan et al. n.d.).

Putusan kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nasional oleh PT ASDP diatas mencerminkan adanya perdebatan dimana didalam Putusan Kasus PT ASDP dalam menghitung dan menyatakan kerugian negara adalah LHA (Laporan Hasil Audit) internal KPK yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan tersebut sedangkan menurut undang-undang yang penulis uraikan diatas menyatakan lembaga yang mempunyai wewenang konstitusional menyatakan

kerugian negara adalah BPK(Wulandari 2022). Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Hakim Sunoto yang mempunyai pendapat berbeda di dalam putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst (kasus korupsi PT ASDP) tersebut. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 73 ayat (2) huruf e dan f menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan penghitungan kerugian negara sebagai bagian dari kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal inilah yang digunakan sebagai dasar penugasan oleh Tim Forensik KPK dalam menghitung kerugian negara pada kasus perkara PT ASDP diatas(Iqbal et al. 2026). Penulis akan membahas terkait dengan perdebatan norma diatas didalam Putusan kasus korupsi PT ASDP ini yang ditinjau berdasarkan kewenangan yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan peraturan-peraturan yang penulis sebutkan sebelumnya. Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, kemudian penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan laporan hasil audit internal KPK sebagai alat bukti dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi PT ASDP (Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst ditinjau dari kewenangan?
2. Bagaimana implikasi yuridis terkait perbedaan pendapat Hakim Sunoto dengan mayoritas hakim berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Objektivitas?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kesesuaian antara putusan perkara korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP dalam penerapan perhitungan kerugian keuangan negara oleh KPK dengan berdasarkan kewenangannya. Serta membahas

implikasi yuridis daro adanya perbedaan pendapat hakim dalam putusan tersebut ditinjau dari asas Objektivitas dan asas kepastian hukum.

Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dini (2026) terkait kasus korupsi PT ASDP dengan judul “Implikasi Konflik Teori Hukum Positivisme-Naturalisme dalam Putusan Kasus ASDP Ira Puspawati” menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini cenderung bertumpu pada pendekatan legalistik, sehingga kurangnya dan tidak adanya niat jahat atau keuntungan pribadi yang dirasakan oleh terdakwa tidak menjadi dasar utama dalam menentukan pembebanan tanggung jawab pidana. Juga adanya perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara juga mencerminkan adanya konflik mendasar antara pendekatan keadilan substantif dengan positivisme hukum. Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menganalisis kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP(Wahyuni et al. 2026).

Penelitian selanjutnya oleh Aprita S dkk (2026) juga menganalisis putusan kasus korupsi PT ASDP dengan judul “Penerapan Business Judgment Rule dalam Tanggung Jawab Dewan Direksi Perusahaan Milik Negara: Studi Kasus Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP”. Dalam penelitian ini menemukan bahwa karakteristik BUMN yang berbeda sebagai entitas bisnis sekaligus pembawa mandat publik sering menyebabkan implementasi BJR berbenturan dengan paradigma kerugian negara, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi direksi,. Oleh karena itu, diperlukan implementasi BJR yang konsisten untuk memberikan perlindungan hukum yang proporsional dan mendorong direksi

BUMN menjalankan fungsi bisnis secara profesional tanpa takut kriminalisasi pengambilan keputusan (Aprita et al. 2026).

Selanjutnya penelitian dari Azmi Hani Kamila (2024) dengan judul “Analisis Fraud Diamond Theory pada Kasus Korupsi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini kerugian negara akibat akuisis oleh PT ASDP tidak hanya melibatkan perseorangan maupun kepentingan beberapa kelompok, tetapi juga menunjukkan bahwa adanya tekanan kerja untuk mencapai target finansial yang timbul dari kompleksitas interaksi kerja, peluang, maupun kemampuan sesuai dengan teori Fraud Diamond. Ketiga penelitian diatas kesamaan dengan penelitian penulis yaitu adalah sama-sama menganalisis kasus korupsi PT ASDP Indonesia Ferry Persero atas akuisisinya terhadap PT Jembatan Nasional (Kamila et al. 2024).

Analisis Masalah dan Kesenjangan

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat krusial baik bagi perkembangan ilmu hukum pidana maupun bagi praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini mempertegas kembali sejauh mana batasan wewenang KPK terkait penggunaan Laporan Hasil Audit (LHA) internal KPK sebagai alat bukti kerugian keuangan negara dan sejauh mana kewenangan KPK dalam menghitung dan menyatakan kerugian negara melalui LHA tersebut. BPK mempunyai kewenangan absolut untuk menetapkan kerugian keuangan negara, dalam kasus ini yang menggunakan LHA KPK yang dimana KPK bertindak sebagai penyidik dan penuntut serta auditor penghitungan kerugian keuangan negara akan menimbulkan perdebatan karena menyoroti persoalan mendasar dalam penegakan hukum, yaitu kewenangan lembaga negara dalam menghitung

kerugian keuangan negara. Keunikan dari penelitian ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pengujian keabsahan alat bukti LHA dari Komisi pemberantasan Korupsi sebagai alat bukti kerugian negara dilihat dari kewenangan KPK serta melihat perbedaan pendapat mayoritas hakim dan Hakim Sunoto melalui asas kepastian hukum dan asas objektivitas. Penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk mempertegas kembali sejauh mana batasan wewenang KPK, agar penindakan kasus korupsi seperti pada kasus PT ASDP tetap berjalan di atas koridor hukum yang sah dan tidak menbrak undang-undang yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menganalisis putusan dan aturan hukum terkait, oleh karena itu dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini yaitu memahami bagaimana hukum positif ini berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan hukum atau isu hukum yang dibahas. Menurut Prof Peter Mahmud penelitian normatife adalah segala penelitian yang berkaitan dengan hukum yang dimana merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum dan mendapatkan informasi dari beberapa aspek isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara

mengumpulkan bahan hukum, seperti data atau dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti seperti undang-undang yang berlaku, pendapat ahli hukum, dan data dari bahan hukum sekunder. Penulis juga menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, deskriptif kualitatif ini adalah teknik yang memahami bahwa data merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dengan itu dapat disimpulkan bentuk datanya objektif dan berlaku umum. Kemudian penulis akan melakukan pemahaman serta Analisa terhadap permasalahan atau isu hukum yang penulis kaji.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Laporan Audit Internal KPK Sebagai Alat Bukti dalam Perkara PT ASDP Ditinjau dari Kewenangan

Pembahasan terkait kedudukan laporan audit internal KPK dalam perkara korupsi PT ASDP Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2025/PN jkt Pst tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hukum acara pidana mengenai legalitas alat bukti. Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Laporan Hasil Audit (LHA) yang disusun oleh staf ahli Unit Forensik Akuntansi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK RI yang bernama Miftakh Aulani Rahman berdasarkan nota dinas permintaan penghitungan kerugian negara Debuti Bidang Penindakan dan Eksekusi Nomor 28/DIK.01/20-23/01/2025 oleh Tim Forensik Akuntansi KPK RI pada 20 Januari 2025 yang kemudian hasil perhitungannya dicantumkan dalam Laporan Hasil Analisis Akuntansi Forensik Nomor LHA-AF-08/DNA/05/2025 pada tanggal 28 Mei 2025, bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LHA tersebut diajukan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kedudukan dokumen ini menjadi titik sengketa hukum yang krusial terkait dengan kewenangan dan kompetensi dari lembaga yang menerbitkannya.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Kewenangan, kedudukan suatu alat bukti surat yang diterbitkan oleh lembaga negara sangat bergantung pada ada atau tidaknya wewenang atributif. Menurut teori yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang sah

agar memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan perkara korupsi PT ASDP, penggunaan Laporan Hasil Audit KPK menimbulkan persoalan konflik kewenangan. Meskipun KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, namun kewenangan untuk menyatakan/mendeklarasikan jumlah kerugian keuangan negara secara resmi adalah kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang kepada BPK (Hadjon and Djatmanti 2014).

Selanjutnya, kedudukan LHA Internal ini dapat menjadi lemah apabila disandingkan dengan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) menyatakan wewenang konstitusi memeriksa keuangan negara secara independen menjadi tugas dari BPK. UUD 1945 tidak memberikan wewenang audit kerugian negara kepada KPK. Wewenang atributif untuk menetapkan kerugian negara secara hukum dimiliki oleh BPK melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (1). Selain itu, diatur juga didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2024. SEMA tersebut menegaskan bahwa hanya BPK yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyatakan kerugian negara. Oleh karena itu, LHA KPK dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat yang mempunyai pembuktian yang sempurna. LHA tersebut lebih tepat dipandang sebagai dokumen internal penyidikan yang bersifat sepihak, sehingga validitasnya sebagai alat bukti sah dapat mengikat keyakinan hakim menjadi gugur demi hukum karena lahir dari lembaga yang tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan kerugian negara.

A. Status LHA Internal KPK dalam Struktur Alat Bukti Tipikor

Menurut Ian Denis dalam membedah konsep alat bukti (evidence dan proof) menyatakan bahwa bukti merupakan sekumpulan informasi yang dapat dipercaya

dan dijadikan dasar untuk menyampaikan fakta atau kumpulan fakta sebagai kebenaran. Dalam pandangannya terdapat dua kata yang menggambarkan makna Bukti itu sendiri yaitu evidence dan proof. Makna kata evidence adalah informasi yang menjadi dasar-dasar sebagai suatu keyakinan/kepercayaan pada beberapa fakta bahwa hal itu merupakan kebenaran, sedangkan proof merupakan kata yang mempunyai banyak makna, dalam bidang hukum proof dapat dikatakan sebagai hasil Kesimpulan dari evaluasi suatu evidence tadi. Secara umum bukti dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) digolongkan menjadi dua, yaitu barang bukti dan alat bukti. Di dalam KUHAP telah mengatur syarat-syarat pemberian hukuman bagi terdakwa yakni sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan ditetapkan dengan undang-undang serta diikuti oleh keyakinan bahwa terdakwalah yang benar melakukannya. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyebutkan alat bukti sah antara lain(HR 2014):

- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Sedangkan dalam tindak pidana korupsi , alat bukti yang penulis sebutkan diatas atau yang dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP tidak menjadi satu-satunya alat bukti di sidang pengadilan namun juga dapat dilihat berdasarkan alat bukti lainnya. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 187 KUHAP, alat bukti surat yang dimaksud seperti surat atau berita acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh lembaga berwenang atau pejabat umum dihadapannya dengan dijelaskan alasan yang tegas dalam keterangannya yang memuat keadaan yang didengar, dilihat, atau

dialami sendiri. surat yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau surat dibuat oleh pejabat umum/suatu lembaga yang dimana termasuk kedalam pelaksanaan tanggung jawabnya yang digunakan sebagai pembuktian suatu keadaan, surat keterangan yang berisikan pendapat seorang ahli berdasarkan keahliannya yang dituangkan kedalam surat resmi, dan yang terakhir syarat alat bukti surat yaitu surat yang hanya berlaku apabila tercantum izin dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Harahap 2021).

Dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi, penentuan status sebuah dokumen sangat krusial untuk menentukan nilai pembuktiannya (*bewijskracht*). Laporan Hasil Audit Internal Tim forensik KPK dalam perkara korupsi PT ASDP secara formal diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai alat bukti surat sebagaimana peraturan yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Merujuk pada Pasal 187 huruf d KUHAP, surat yang dapat dijadikan alat bukti adalah surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain. Namun, jika laporan tersebut diklaim sebagai surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka ia harus memenuhi syarat sebagai "surat yang dibuat atas sumpah jabatan" atau "surat yang dibuat oleh pejabat umum" (Mertokusomo 2014).

Auditor internal KPK, meskipun merupakan pegawai negeri atau pejabat pada lembaga negara, secara sektoral berada di bawah struktur instansi yang melakukan penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap, kemandirian seorang pejabat dalam menerbitkan surat yang bernilai alat bukti sangat menentukan objektivitas isi surat tersebut. Jika surat (audit) tersebut dibuat oleh pihak yang juga bertindak sebagai penyidik, maka kedudukannya bergeser dari "alat bukti yang berdiri sendiri" menjadi sekadar "catatan internal penyidik" (*process verbal*). Akibatnya, laporan

audit tersebut tidak memiliki daya paksa pembuktian deklaratif yang seharusnya dimiliki oleh sebuah laporan audit negara yang independen (Harahap 2021).

Kekuatan pembuktian laporan audit internal KPK ini tidak bersifat *decisive* (menentukan). Jika dalam persidangan terdapat pertentangan antara audit internal KPK dengan bukti-bukti lain, maka hakim tidak boleh memberikan bobot yang sama antara audit internal KPK dengan audit konstitusional (BPK) (Isnain 2023). Secara hierarkis, audit internal KPK berada di posisi yang lebih rendah karena ia tidak lahir dari mandat undang-undang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, melainkan lahir dari diskresi penyidik untuk memperkuat dakwaannya. Jika laporan tersebut diterima sebagai bukti tunggal atau bukti utama untuk memenuhi unsur Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, maka terjadi degradasi standar pembuktian.

B. Sinkronisasi Laporan Audit Internal KPK dengan Peraturan Terkait Kewenangan

Analisis terhadap keabsahan alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi PT ASDP tidak dapat dilepaskan dari pengujian terhadap standar prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks laporan audit internal yang dibuat KPK, diperlukan sinkronisasi yang ketat guna menilai apakah dokumen tersebut memiliki legitimasi hukum atau justru bertentangan dengan pedoman yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam doktrin ilmu hukum, keabsahan suatu tindakan atau produk hukum dari lembaga negara harus diuji melalui asas perundang-undangan, khususnya kepatuhan terhadap hierarki hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*) (Rahmadi, Karjoko, and Hartiwiningsih

2024). Apabila LHA internal KPK dalam putusan kasus korupsi PT ASDP ini disinkronisasikan dan diuji kepatuhannya terhadap parameter konstitusi, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, hingga pedoman Mahkamah Agung maka akan terlihat adanya disharmoni.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi (*supreme law of the land*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Tata kelola keuangan negara dan pengawasannya telah diatur secara limitatif dalam Bab VIIIA UUD 1945. Secara khusus, Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 memberikan mandat yang berbunyi: *"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri"*. Frasa "satu Badan Pemeriksa Keuangan" dalam konstitusi tersebut mengandung makna filosofis dan yuridis yang sangat dalam. Konstitusi menghendaki adanya kelembagaan tunggal (single institution) di level negara yang bertugas melakukan audit kerugian keuangan negara, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Lebih jauh lagi, konstitusi mensyaratkan badan tersebut harus "bebas dan mandiri"(MKN 1945). Artinya, lembaga auditor tidak boleh berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif, yudikatif, maupun lembaga penegak hukum yang memiliki kepentingan sektoral dalam sebuah perkara pidana. Ketika KPK menerbitkan LHA internal dalam kasus PT ASDP, KPK secara nyata telah melakukan invasi terhadap wilayah konstitusional yang secara eksklusif telah diserahkan kepada BPK. Konstitusi sama sekali tidak memberikan ruang atau mendelegasikan wewenang kepada lembaga penyidik seperti KPK untuk mengambil alih tugas audit kerugian keuangan negara. Oleh karena itu,

penggunaan LHA KPK sebagai dasar penentuan kerugian negara tidak memiliki pijakan konstitusional yang sah(Wulandari 2022).

Mandat konstitusi pada Pasal 23E UUD 1945 kemudian diturunkan dan dipertegas ke dalam instrumen hukum yang lebih teknis, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK, diatur secara tegas wewenang atributif yang menyatakan bahwa BPK berwenang **"menilai dan/atau menetapkan"** jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan atributif adalah wewenang asli yang langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ negara. Frasa "menetapkan" dalam UU BPK ini memiliki daya ikat hukum yang final (*legal declare*). Suatu peristiwa hilangnya uang negara baru sah diakui sebagai "kerugian keuangan negara" secara hukum publik apabila telah ada penetapan resmi dari lembaga yang memegang wewenang atributif tersebut, yakni BPK(Elviera 2024).

Apabila disandingkan dengan dasar hukum pembentukan KPK, baik dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 maupun perubahannya pada UU Nomor 19 Tahun 2019, tidak ada satu pun pasal yang memberikan wewenang kepada KPK untuk mengaudit dan "menetapkan" besaran kerugian negara. Pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 73 ayat (2) huruf e dan f memang menyebutkan tugas tugas KPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara sebagai bagian dari kepentingan pemberantasan tindak korupsi. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yang sering dijadikan dasar KPK melakukan audit kerugian keuangan negara justru

di dalam putusannya menyebut bahwa kewenangan BPK dan BPKP untuk melakukan audit kerugian negara sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Wewenang KPK terbatas pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ketika KPK bersikeras menghitung sendiri kerugian negara dan menuangkannya ke dalam LHA internal untuk menuntut terdakwa kasus PT ASDP, KPK telah jatuh ke dalam praktik *ultra vires* (tindakan melampaui batas kewenangan). Berdasarkan asas legalitas, setiap instrumen yang diterbitkan di luar kewenangan yang diatur oleh undang-undang berakibat pada kebatalan dokumen tersebut (Arif n.d.).

Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung secara periodik mengeluarkan pedoman untuk menjaga kesatuan penerapan hukum di pengadilan tingkat bawah. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, diberikan panduan yang lebih ketat mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait pembuktian kerugian negara. SEMA ini pada hakikatnya merupakan respons institusional Mahkamah Agung untuk menertibkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam mendalilkan kerugian negara (Indonesia 2024). SEMA mengamanatkan agar para hakim lebih teliti dan bersandar pada instansi yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menyatakan kerugian negara. Fakta bahwa mayoritas majelis hakim dalam perkara PT ASDP tetap mengafirmasi LHA internal KPK menunjukkan adanya ketidakpatuhan atau pembangkangan yuridis terhadap pedoman SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Alih-alih menjadikan SEMA tersebut sebagai filter atau alat penyaring (*screening tool*) untuk menolak bukti audit yang diterbitkan

oleh instansi yang tidak berwenang, mayoritas hakim justru membuka ruang kompromi. Keputusan majelis hakim yang mengakomodasi bukti tidak sah ini menjadi pertimbangan yang tidak sejalan dengan semangat Mahkamah Agung dalam menegakkan pembuktian perkara korupsi yang bersih, profesional, dan tertib secara kewenangan.

C. Konsekuensi Yuridis Terhadap Amar Putusan

Konsekuensi yuridis dalam sebuah putusan pidana merupakan hasil dari seluruh proses pembuktian yang terjadi di persidangan. Dalam perkara nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Psti terkait PT ASDP, konsekuensi yuridis berakar pada ketidaksahan alat bukti audit internal KPK yang berimplikasi langsung pada bentuk amar putusan yang seharusnya dijatuhkan. Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, unsur "merugikan keuangan negara" adalah unsur konstitutif yang bersifat mutlak. Tanpa adanya kerugian negara yang nyata dan pasti (*actual loss*), maka perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini merujuk pada doktrin "*Ex Turpi Causa Non Oritur Actio*", di mana suatu tindakan hukum tidak dapat lahir dari dasar yang cacat atau ilegal. Karena laporan audit tersebut lahir dari pelampauan wewenang (*ultra vires*), maka laporan tersebut mengalami degradasi nilai dari alat bukti surat menjadi sekadar informasi sepihak (Sibarani 2023). Konsekuensi yuridis pertama dari pandangan ini adalah terjadinya kekosongan pembuktian pada unsur kerugian negara. Dalam hukum acara pidana, jika satu unsur saja tidak terbukti, maka seluruh konstruksi dakwaan runtuh. Sebagaimana ditegaskan oleh Leden Marpaung, hukum pidana tidak mengenal

pembuktian "setengah matang"; sebuah unsur delik harus dibuktikan secara utuh berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang(Suarni et al. 2024).

Secara doktriner, amar putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara (*res judicata pro veritate habetur*), melainkan juga menciptakan preseden hukum yang memengaruhi bagaimana norma hukum diinterpretasikan dalam perkara-perkara selanjutnya. Mengingat putusan mayoritas ini membenarkan langkah KPK dalam mengalkulasi sendiri kerugian negara, konsekuensi yuridis pertama yang muncul adalah terjadinya pergeseran dari prinsip *legalitas formal* menuju *pragmatisme hukum* dalam sistem pembuktian pidana khusus di Indonesia(Hawasara, Sinaulan, and Candra 2022).

Konsekuensi yuridis dari putusan ini tentu akan memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum investasi dan bisnis (dalam hal ini PT ASDP). Namun, jika audit internal lembaga penyidik yang tidak independen dapat diterima begitu saja untuk menghukum direksi BUMN, maka akan terjadi ketakutan bagi para pelaku bisnis dalam mengambil kebijakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan atributif untuk menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2024, wewenang konstitusional tersebut secara limitatif dan absolut berada pada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tindakan KPK yang melakukan penghitungan kerugian negara sendiri itu merupakan bentuk perluasan wewenang yang tidak memiliki dasar legalitas formal di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Laporan

Hasil Audit Internal (LHA) penghitungan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang cacat prosedur atau *procedurally flawed* dan tidak memenuhi syarat independensi alat bukti karena diterbitkan oleh lembaga yang tidak berwenang. Oleh karena itu, putusan yang ideal dalam perspektif ini adalah putusan yang berani menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah karena pilar utamanya, yakni bukti kerugian keuangan negara, berasal dari sumber yang cacat secara wewenang.

Analisis Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Objektivitas Terhadap Perbedaan Pendapat Mayoritas Hakim dengan Hakim Sunoto

Dalam negara hukum asas kepastian hukum sangat penting sebagai elemen utama, asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dirancang dan digunakan kemanfaatannya dengan pasti. Kepastian hukum berarti menyiratkan bahwa hukum harus memuat peraturan yang jelas bagi subjek-subjeknya. Segala tindakan dan perbuatan pemerintah dan penegakan aturan harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang jelas, terbuka, dan konsisten. Tujuannya untuk menjamin hak-hak masyarakat serta melindungi warga dari kesewenang-wenangan penguasa (Susilowati et al. 2024). Selanjutnya Asas Objektivitas juga berperan penting dalam penelitian ini, asas objektivitas sendiri mengacu pada keharusan bagi pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum seperti hakim, jaksa, maupun lembaga yang terlibat untuk bersikap netral dan tidak memihak. Objektivitas berarti keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan fakta yang ada, tanpa adanya kepentingan yang mempengaruhi keputusan tersebut. Asas ini bertujuan untuk memastikan semua

pihak diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum(Syamsuddin et al. 2026).

Pada bagian pembahasan ini berfokus untuk menganalisis keyakinan dari Hakim Sunoto dengan mayoritas hakim berdasarkan asas kepastian hukum dan asas objektivitas pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Pembahasan pada bagian ini dirancang untuk menelusuri secara mendalam bagaimana seorang hakim menggunakan aturan hukum positif sebagai pisau analisis untuk menguji keabsahan alat bukti .

A. Analisis Asas Objektivitas dan Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Korupsi PT ASDP

Dalam teori ilmu hukum dasar, asas kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum (bersama dengan keadilan dan kemanfaatan) yang digagas oleh filsuf hukum Gustav Radbruch. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (2007), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten agar setiap orang atau institusi terlindungi dari tindakan kesewenang-wenangan (*arbitrary power*). Dalam ranah Hukum Acara Pidana, asas kepastian hukum menjelma menjadi asas legalitas formil, yang mewajibkan bahwa seluruh proses hukum—mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di muka sidang—wajib dijalankan berdasarkan aturan tertulis yang membatasi kewenangan aparaturnya secara ketat. Ketika asas kepastian hukum ini ditarik ke dalam diskursus pembuktian kerugian keuangan negara, batasannya sangat

benderang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) secara atributif dan limitatif telah memberikan kewenangan absolut kepada BPK untuk "menetapkan" kerugian negara. Prof. Philipus M. Hadjon dalam literatur Hukum Administrasi Negara menegaskan bahwa wewenang atributif yang diberikan undang-undang tidak boleh diintervensi atau direbut oleh organ negara lain(Ihsanza 2022).

Fakta bahwa KPK menerbitkan Laporan Hasil Audit (LHA) kerugian negara secara internal merupakan bentuk nyata dari pelanggaran asas kepastian hukum. KPK, yang yurisdiksinya terbatas pada ruang lingkup penegakan hukum (penyelidikan hingga penuntutan) sebagaimana diatur dalam UU KPK, telah melampaui wewenangnya (*ultra vires*). Sikap Hakim Sunoto dalam *dissenting opinion*-nya sangat mencerminkan ketaatan pada asas kepastian hukum ini. Hakim Sunoto berpegang teguh pada dalil bahwa tanpa adanya hasil perhitungan dari lembaga yang secara limitatif ditunjuk oleh undang-undang (yakni BPK), maka instrumen LHA internal KPK tidak memiliki nilai keabsahan (*legal validity*). Sebaliknya, penerimaan LHA internal KPK oleh mayoritas majelis hakim telah mencederai asas kepastian hukum itu sendiri(Mallarangeng et al. 2023). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam *Pengantar Ilmu Hukum*, ketika aparat penegak hukum dan hakim mengabaikan teks undang-undang demi mencapai hasil akhir (dalam hal ini, mempermudah penghukuman terdakwa), maka sistem peradilan sedang menciptakan ketidakpastian hukum(Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.h., M.s. 2017).

Hukum Acara Pidana modern tidak sekadar berorientasi pada pencarian kebenaran materiil (kebenaran sejati), tetapi juga sangat menitikberatkan pada *bagaimana* cara kebenaran itu dicari, ini berkaitan dengan peran asas objektivitas pada penelitian ini. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (2012), penegak hukum wajib bertindak netral, tidak memihak (*impartial*), dan membebaskan diri dari segala bentuk prasangka serta benturan kepentingan dalam mengumpulkan alat bukti. Asas objektivitas ini merupakan jantung dari perlindungan hak asasi terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*)(Sholiha Sahal 2026). Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (2014) menekankan pentingnya *due process of law* yang melarang penegak hukum bertindak subjektif. Ketika lembaga penyidik (yang memiliki target kinerja untuk membuktikan dakwaannya) bertindak sekaligus sebagai pihak yang mengaudit besaran kerugian negara, maka independensi lembaga audit tersebut hilang seketika. Terdapat bias psikologis dan institusional (*conflict of interest*), di mana auditor internal KPK memiliki kecenderungan untuk memproduksi angka kerugian yang selaras dengan target dakwaan yang telah disusun oleh kolega mereka di bagian penuntutan(HR 2014).

Oleh karena itu, dari kacamata asas objektivitas, dokumen LHA internal KPK tersebut gagal mencapai standar objektivitas pembuktian ilmiah. Sikap mayoritas majelis hakim yang membenarkan penggunaan alat bukti yang tidak mandiri dan penuh bias ini mencerminkan sikap permisif peradilan terhadap pelanggaran asas hukum. Sementara itu, pandangan Hakim Sunoto menolak LHA KPK tersebut adalah wujud dari rasionalitas

hakim dalam merawat kesucian *fair trial*. Hakim Sunoto memahami bahwa alat bukti yang dihitung dari lembaga yang kehilangan independensinya merupakan alat bukti yang tidak sah (*unlawful evidence*) sehingga harus dikesampingkan.

B. Analisis Terhadap Nilai Kekuatan Pembuktian dan Kemandirian Alat Bukti

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut asas *negatief wettelijk stelsel* (pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Namun, keabsahan sebuah alat bukti tidak semata-mata diukur dari keberadaannya secara fisik di dalam daftar Pasal 184 ayat (1) KUHP. Lebih dari itu, alat bukti tersebut harus diuji nilai kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*) dan kemandiriannya (independensinya) dalam proses pembuatannya. Pada perkara tindak pidana korupsi PT ASDP, pengujian terhadap dua variabel inilah yang menjadi episentrum lahirnya *dissenting opinion* dari Hakim Sunoto terhadap mayoritas majelis hakim (Harahap 2021).

Kemandirian alat bukti merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin tercapainya kebenaran materiil (kebenaran sejati) yang menjadi tujuan utama hukum acara pidana. Prof. Andi Hamzah dalam literatur *Hukum Acara Pidana Indonesia* menekankan bahwa proses pengumpulan alat bukti harus terbebas dari intervensi, tekanan, dan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Apabila sebuah alat bukti diproduksi oleh pihak yang

memiliki kepentingan langsung terhadap hasil akhir perkara, maka alat bukti tersebut cacat secara bawaan (*inherently flawed*) karena kehilangan objektivitasnya (Arqon et al. 2026). Ketika Laporan Hasil Audit (LHA) mengenai perhitungan kerugian keuangan negara diproduksi oleh unit internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), asas kemandirian alat bukti ini dilanggar secara fundamental. Secara institusional, auditor KPK berada di bawah satu komando yang sama dengan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Institusi KPK didesain sebagai lembaga penegak hukum yang berorientasi pada penindakan perkara korupsi. Ketika penyidik KPK telah menetapkan tersangka dan membutuhkan bukti besaran kerugian negara, kemudian tugas menghitung tersebut diserahkan kepada rekan sejawatnya di unit auditor internal, maka terjadilah praktik yang tidak transparan. Hilangnya kemandirian dan independensi ini menyebabkan LHA internal KPK gagal memenuhi syarat sebagai instrumen hukum yang objektif. Alat bukti yang lahir dari rahim ketidakmandirian tidak layak digunakan untuk merenggut kemerdekaan seorang warga negara, karena hal tersebut mencederai prinsip peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*) (Iqbal et al. 2026).

Konsekuensi logis dari hilangnya kemandirian alat bukti tersebut berdampak langsung pada merosotnya nilai kekuatan pembuktian LHA internal KPK. Dalam doktrin hukum pembuktian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (2012), kekuatan pembuktian suatu alat bukti dibedakan menjadi dua, yakni kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Secara *formil*, LHA internal KPK memang dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti Surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP) atau wujud

visual dari Keterangan Ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) jika auditornya dihadirkan di persidangan. Mayoritas majelis hakim dalam perkara PT ASDP bersandar pada justifikasi formil ini (Harahap 2021). Mereka beranggapan bahwa selama dokumen tersebut berwujud surat resmi dari institusi negara (KPK) dan didukung oleh keterangan pembuatnya di depan persidangan, maka dokumen tersebut sah memiliki kekuatan pembuktian. Namun, mayoritas majelis hakim luput dalam menilai kekuatan pembuktian *materiil*-nya. Kekuatan pembuktian *materiil* berkaitan dengan kualitas, bobot kebenaran, dan daya ikat substansi dari isi alat bukti tersebut untuk meyakinkan hakim. Mengingat LHA internal KPK dibuat oleh pihak yang bias dan tidak mandiri, serta diterbitkan oleh institusi yang tidak memiliki wewenang atributif berdasarkan UU BPK, maka secara *materiil* alat bukti ini bernilai cacat (lumpuh). Sebuah dokumen surat atau keterangan ahli tidak akan memiliki kekuatan pembuktian *materiil* apabila substansinya dihasilkan melalui metode yang memihak, prosedur yang melampaui wewenang (*ultra vires*), dan tidak menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diakui undang-undang (Crawford and Jabbour 2024).

C. Implikasi Terhadap Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2-16

Pengabaian terhadap kemandirian dan nilai *materiil* alat bukti ini sangat berbahaya bila dihadapkan pada yurisprudensi modern tindak pidana korupsi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, MK mewajibkan bahwa kerugian keuangan negara dalam delik korupsi *materiil* harus bersifat "**nyata dan pasti**" (*actual loss*). Parameter "**pasti**" dalam putusan

MK ini memiliki makna presisi hukum dan objektivitas yang tinggi. Kepastian sebuah angka kerugian negara hanya bisa dijamin apabila alat buktinya memiliki nilai kekuatan materiil yang absolut, yang lahir dari lembaga yang sangat mandiri tanpa adanya *conflict of interest*. BPK memenuhi kualifikasi kemandirian tersebut karena BPK adalah lembaga auditor eksternal yang dijamin konstitusi (Pasal 23E UUD 1945), terpisah dari kekuasaan eksekutif maupun lembaga penegak hukum. Sebaliknya, perhitungan dari internal KPK selamanya hanya akan berstatus sebagai "perkiraan penyidik" karena tidak memenuhi kualifikasi independensi (Jenderal et al. 2016).

Oleh karena itu, argumentasi Hakim Sunoto yang menolak LHA internal KPK adalah sebuah langkah yudisial yang sangat presisi dalam kerangka hukum pembuktian. Hakim Sunoto menyadari bahwa LHA KPK, meskipun secara formil dihadirkan di persidangan, sama sekali tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian materiil karena kehilangan asas kemandirian. Di sisi lain, penerimaan LHA internal KPK oleh mayoritas majelis hakim mencerminkan sesat nalar hukum pembuktian (*fallacy of evidence*). Mayoritas hakim merendahkan standar pembuktian dalam perkara Tipikor dengan cara memberikan kekuatan pembuktian pada alat bukti yang subjektif, sarat bias institusional, dan tidak mandiri, yang secara nyata bertentangan dengan semangat pembuktian "nyata dan pasti" yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pembahasan menunjukkan LHA KPK dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup untuk menyatakan kerugian keuangan negara jika tidak didukung audit dari lembaga yang lebih mempunyai wewenang konstitusional seperti BPK yang mempunyai wewenang atributif untuk menyatakan kerugian keuangan negara. Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh KPK seharusnya diposisikan sebagai Upaya pra-audit atau perhitungan internal untuk memperkuat penyidikan yang tidak dapat dijadikan dasar alat bukti di persidangan. LHA KPK dalam penghitungannya tidak menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang sah yang diakui dan diatur oleh undang-undang melainkan menggunakan metode audit investigatif internal. Jika berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah delik formil menjadi materil maka LHA KPK gagal memenuhi syarat sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti. Maka seharusnya mayoritas hakim menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum dalam putusan ini tidak terbukti secara sah.
2. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat Hakim Sunoto dengan Mayoritas Hakim ditinjau melalui Asas Kepastian hukum dan Asas Objektivitas menghasilkan adanya perbedaan pemikiran dan keyakinan hakim. LHA KPK berada dibawah atau dihasilkan oleh lembaga yang sama dengan yang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam hal ini adalah KPK. Asas Objektivitas merupakan pilar utama dalam pemenuhan hak terdakwa atas peradilan yang jujur dan adil, suatu alat bukti mestinya harus lahir dari proses yang objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Hakim Sunoto dalam *dissenting opinion*nya menolak

LHA KPK sebagai dokumen alat bukti yang menyatakan penghitungan kerugian negara berdasarkan Asas Objektivitas keyakinan Hakim Sunoto sudah benar. Sedangkan mayoritas hakim yang menetapkan kerugian berdasarkan LHA KPK jika ditinjau dari Asas Objektivitas mayoritas hakim seharusnya mempertimbangkan lagi LHA dari KPK.

REFERENSI

- Aprita, Serlika, Rizadatul Qolbun, Dian Puspa Iwari, And Evy Febryani. 2026. "Application Of The Business Judgment Rule In The Responsibility Of The Board Of Directors Of State Owned Enterprises: The Case Of Business Cooperation (Ksu) And The Acquisition Of Pt Jembatan Nusantara (Jn) By Pt Asdp." *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum* 16(01):8–14.
- Arif, Saiful. N.D. "Kewenangan Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi."
- Arqon, Mohammad, Fitri Handayani, Nessie Gusriyani, Fuji Cantika, Bunga Meisy Astrisia, Elsa Sapitri, Siti Alisa, And Rona Roveria. 2026. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang Pt. Pertamina : Dalam Perspektif Pasal 2 Uu Tipikor." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4(1):184–220. Doi: 10.70308/Adagium.V4i1.331.
- Crawford, Jason, And Mirna Jabbour. 2024. "The Relationship Between Enterprise Risk Management And Managerial Judgement In Decision-Making: A Systematic Literature Review." *International Journal Of Management Reviews* 26(1):110–36. Doi: 10.1111/Ijmr.12337.
- Elviera, Wulandari. 2024. "Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan Professional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi."
- Febrian, Arga. 2025. "Analisis Hukum Potensi Kerugian Negara (Potential Loss) Yang Disebabkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Harvey Moeis) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/Puu- Xiv/2016."
- Hadjon, Philipus, And Tatiek Sri Djatmiati. 2014. *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Yuridika.
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhaip :*

- Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, And Tofik Yanuar Candra. 2022. “Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam Kuhap.” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8(1):587–94. Doi: 10.37905/Aksara.8.1.587-594.2022.
- Hr, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ihsanza, Reza Noor. 2022. “Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.”
- Indonesia, Republik. 2024. “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024.” 1–14.
- Iqbal, Iqbal Rahmansyah Yusuf, Anugrah Fitrah Wisnu Yudhana, Fahmi Dawami, And Nanang Qosim Masruhin. 2026. “Tinjauan Yuridis Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara.” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 31(1):22–34. Doi: 10.30742/Perspektif.V31i1.976.
- Isnain, Ahmadie Azra. 2023. “Teori Hukum Tentang Kerugian Negara Yang Nyata Dan Pasti.” *Unes Law Review* 6(2):6051–57. Doi: 10.31933/Unesrev.V6i2.1442.
- Jenderal, Sekretariat, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, And Merdeka Barat No. 2016. “Putusan Mk No 25/Puu-Xiv/2016.” (6).
- Kamila, Azmi Hani, Ferdelito De Jesus Pinto, Haga Nalendra Dewantoro, And Zhafira Aulia Ramadhani Arsy Putri. 2024. “Analisis Fraud Diamond Theory Pada Kasus Korupsi Pt Asdp Indonesia Ferry (Persero).” *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (Nsafe)* 4(8).
- Kasus, Putusan, Asdp Ira, Dini Wahyuni, Nur Endah, Sri Ningsih, Mohammad Kenan, Athala Ramadhan, And Shinta Ayu. 2026. “Implikasi Konflik Teori Hukum Positivisme-Naturalisme Dalam.” 4(4):9672–79.
- Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, Firman, And Ismail Ali. 2023. “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Legal Journal Of Law* 2(2):11–24.
- Mertokusomo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaay Atma Pustaka.
- Mkn. 1945. “Undang Undang Dasar 1945.” 105(3):129–33.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., Ll. M. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Penerbit Kencana.

- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, And Yang Maha. N.D. “Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst.” (23).
- Rahmadi, Aji, Lego Karjoko, And Hartiwiningsih Hartiwiningsih. 2024. “The Concept Of State Economic Loss In Corruption Crime Cases.” Pp. 361–68 In. Atlantis Press.
- Sholiha Sahal, Emmilia Rusdiana. 2026. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 68/Pid.Sus-Tpk/Pn Jkt.Pst Dalam Perspektif Prinsip Business Judgement Ruletinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 68/Pid.Sus-Tpk/Pn Jkt.Pst Dalam Perspektif Prinsip Business Judgement.” 3.
- Sibarani, Mery R. L. 2023. “Penerapan Omkering Van Bewijslas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia.” *Honeste Vivere* 33(2):151–60. Doi: 10.55809/Hv.V33i2.254.
- Suarni, Suarni, Herli Antoni, Nur Asmarani, Sry Wahyuni, And Mia Amalia. 2024. *Buku Referensi Hukum Pidana : Teori Komprehensif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Susilowati, Indah, Asti Dwiyantri, Nur Asmarani, Rifqi Devi Lawra, Mia Amalia, Dian Rahadian, Budiyantri Budiyantri, Wahyudi Br, Zonita Zirhani Rumalean, And Okta Nofia Sari. 2024. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syamsuddin, Syamsuddin, Mastorat Mastorat, Setiyono Setiyono, And Marlyn Jane Alputila. 2026. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahyuni, Dini, Nur Endah Sri Ningsih, Mohammad Kenan Athala Ramadhan, And Shinta Ayu Purnamawati. 2026. “Implikasi Konflik Teori Hukum Positivisme-Naturalisme Dalam Putusan Kasus Asdp Ira Puspawati.” *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business* 4(4):9672–79. Doi: 10.31004/Riggs.V4i4.4730.
- Wulandari, Prastika. 2022. *Analisis Penetapan Kerugian Negara Non Bpk Dalam Sema No. 4 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)*. Vol. 2016.